

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tentu saja tidak dapat hidup sendiri, dalam hidupnya mereka pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jual beli dan semua cara mekanisme hidup ini berjalan dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.¹

Perkembangan zaman yang semakin maju tentu banyak sekali kebutuhan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia yang terus berkembang akan selalu diikuti dengan pemenuhan segala kebutuhannya. Mulai dari tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan pangan. Kebutuhan pokok tersebut akan selalu dipenuhi manusia dalam rangka agar terus bisa beraktifitas, selain harus memenuhi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, manusia juga ingin memenuhi kebutuhan sekundernya. Kebutuhan sekunder tersebut sebenarnya tidak harus dipenuhi, tetapi manusia selalu ingin berusaha memenuhi kebutuhan sekunder tersebut. Majunya teknologi, tentu saja hal itu

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 88-89.

diikuti dengan semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, jadi tentu saja manusia akan membeli barang-barang (peralatan) yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan sehari-harinya seperti, peralatan untuk masak, membeli koran, pakaian, dan lain-lain. Sehingga semua akan menjadi sebuah barang rongsokan bila sudah tidak terpakai lagi. Melihat fenomena yang ada ini, para pelaku usaha bisa mencoba membuat peluang usaha yang dapat dikembangkan.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, barang yang diperjual belikan beraneka ragam, mulai dari kebutuhan pokok sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja. Barang yang rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya oleh pemiliknya, juga diperjual belikan oleh masyarakat. Seperti jual beli barang rongsokan, barang rongsokan adalah barang bekas yang sudah rusak atau rombengan dan sudah tidak bisa diambil lagi manfaatnya.²

Para wirausaha akan tertarik untuk mengembangkan usaha penampungan barang rongsokan ini dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang telah direncanakan secara matang, di antaranya :

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat
2. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjual barang bekasnya dari pada dibuang disembarang tempat
3. Mengurangi pencemaran dan ikut serta menjaga lingkungan
4. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat
5. Sebagai media pembelajaran bagi masyarakat dan mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kewirausahaan, dan

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 962.

6. Dapat dijadikan sebagai gantungan hidup yang menggiurkan karena usaha secara matematis memiliki tingkat keuntungan yang relatif besar dan risikonya kecil.³

Di dalam al-Qur'an tidak ada larangan terhadap jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedangkan menurut Abu Hanifah, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.⁴

Barang-barang rongsokan seperti plastik, kertas, tembaga, besi, dan sebagainya sangat banyak melimpah disekitar kita. Hal tersebut tanpa kita sadari menjadi sebuah peluang bisnis yang tidak hanya menggiurkan, tetapi juga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Meski terkesan biasa saja, namun perputaran uang dalam bisnis ini lebih cepat dari usaha-usaha lainnya. Barang-barang rongsokan yang memiliki harga jual tinggi antara lain seperti besi, tembaga, aluminium, kemudian plastik atau koran bekas yang dapat ditemukan dengan mudah. Bisnis ini bagi kebanyakan orang dikatakan sebagai bisnis "pemulung", namun hasil dari bisnis rongsokan ini bisa disejajarkan dengan

³ Sutamin dan Wiwik Budiarti "Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis," *JSMB* 7, no. 2 (2020): 141-151, <http://journal.trunujoyo.ac.id/jsmb>

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. H. kalamuddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2013), 55-56.

bisnis-bisnis yang lain. Ada tiga mata rantai utama yang menjadi pilar berjalannya bisnis rongsokan, yaitu pemulung, pengepul, dan pembeli.

Menurut seorang pengusaha pengepul barang rongsokan Bapak H. Mista'i yang selama ini sudah membuka usahanya di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, ternyata untuk membuka usahanya ini diperlukan kerja keras, tekad yang kuat, semangat yang tinggi, dan harus selalu berpikiran baik (*positive thinking*), serta tidak mudah putus asa. Peluang seperti itu bisa diambil oleh pihak lain yang juga sedang menggeluti usaha di bidang yang sama, karena usahanya ini bergulir terus setiap hari, jadi ada saja barang yang datang untuk dibelinya dari pengepul-pengepul yang lebih kecil, imbuhnya tanpa mau menyebutkan berapa keuntungan yang diperolehnya setiap bulan dari usahanya ini, tetapi tentu saja keuntungannya bisa menyentuh harga puluhan juta hingga ratusan juta. Menjadi pengepul barang rongsokan memang memerlukan tekad yang kuat dan berani malu, karena tidak sedikit pula orang yang ragu dan merasa jorok dengan usaha seperti ini, tetapi akibat usaha yang digelutinya sebagai pengusaha barang rongsokan ini membuat derajat hidupnya meningkat dan taraf hidupnya menjadi berkecukupan dengan bisa membeli banyak bermacam-macam aset untuk tabungan masa depannya. Jika dilihat memang sudah sangat banyak sekali aset-aset yang dimilikinya hasil dari menggeluti usaha pengepul barang rongsokan.⁵

Hal pertama yang harus dilakukan dalam usaha barang rongsokan ini adalah memiliki tempat penampungan yang memadai. Kemudian, setelah itu hanya perlu mencari informasi tentang harga beli dan harga jual barang rongsokan

⁵ H. Mista'i, Pemilik Usaha Barang Rongsokan UD Sari Rejeki, *Wawancara Langsung* (12 April 2022).

tersebut. Penghasilan yang sangat meningkat perlu menjalin sebuah kesepakatan dengan pengepul atau pembeli yang lebih besar di kota manapun dengan melakukan sebuah promosi usaha. Promosi usaha juga diperlukan baik melalui sosial media, maupun promosi melalui dari mulut ke mulut, dan bisa melalui jaringan pertemanan. Promosi usaha jika masih kurang dan masih punya dana tambahan, tidak ada salahnya membuat selebaran pemberitahuan yang disebar di sekitar rumah. Selebaran ini cukup dari kertas buram biasa dengan bahasa yang menarik dan tinggal cantumkan nama, alamat, dan No. telp, dan kesedian untuk mengambil barang rongsokan dari pelanggan dengan harga yang pantas dan harga yang telah ditetapkan, dengan demikian peneliti ini melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Jual Beli Barang Rongsokan (Studi Kesuksesan Usaha Jual Beli Barang Rongsokan UD. Sari Rejeki di Desa Panglegur)” yang akan diteliti oleh saya sendiri sebagai penulis.

B. Fokus penelitian

Dari latar belakang saya teliti dan mencari tahu solusi untuk permasalahan yang akan dibahas dan diselesaikan, dengan ini saya berharap bisa mengetahui ini.

1. Apa yang bisa mendorong kesuksesan dalam jual beli barang rongsokan di UD Sari Rejeki?
2. Apa yang menjadi kendala UD Sari Rejeki dalam usahanya?
3. Bagaimana strategi dalam mengatasi kendala dalam jual beli barang rongsokan di UD Sari Rejeki?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang mendorong UD. Sari Rejeki sehingga bisa sukses dalam usaha jual beli barang rongsokan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam usaha barang rongsokan di UD. Sari Rejeki.
3. Dan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam usaha jual beli barang rongsokan di UD. Sari Rejeki.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi peneliti sendiri, IAIN Madura, bagi pengusaha barang rongsokan, serta bagi masyarakat.

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami bagaimana caranya menjadi wirausahawan yang berhasil dan sukses. Juga penelitian ini merupakan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah.

2. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pengusaha Barang Rongsokan

Bagi pengusaha barang rongsokan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu, wawasan, serta informasi mengenai bagaimana menjadi pengusaha barang rongsokan yang sukses.

4. Bagi Pemasok Barang Rongsokan

Bagi pemasok barang rongsokan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta informasi mengenai bagaimana menjadi pengusaha barang rongsokan yang sukses karena untuk menjadi pengusaha yang sukses itu dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu dan dilakukan dengan giat, sungguh-sungguh, serta tidak curang.

5. Bagi Pencari Barang Rongsokan

Bagi pencari barang rongsokan kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan, serta informasi bagaimana mengenai hal-hal dalam menggeluti usaha ini, dan juga memberikan informasi bahwa bekerja apa saja jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan giat itu juga bisa menimbulkan kesuksesan juga.

6. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sekitar tempat usaha tersebut kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta informasi mengenai adanya usaha tersebut. Karena dengan adanya usaha tersebut di sekitar lingkungan maka akan memudahkan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan karena dengan adanya usaha tersebut dapat membuka dan menyerap lapangan pekerjaan.

E. Definisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman maksud dari judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul ini “Analisis Jual Beli Barang Rongsokan (Studi Kesuksesan Usaha Jual Beli Barang Rongsokan UD. Sari Rejeki di Desa Panglegur)” yakni:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu kasus, kejadian, ataupun peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya.⁶
2. Kesuksesan adalah tindakan dalam mencapai *goal* yang utuh menyeluruh dan saling terhubung (sukses), mampu menikmati dan mensyukuri apa yang telah berhasil dicapai (bahagia) serta rela membaginya kepada orang lain (kaya). Jadi jika dirumuskan, kesuksesan = sukses + bahagia + kaya.⁷ Kesuksesan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh hampir semua orang. Dan bisa jadi sukses itu merupakan hal yang sangat membanggakan serta menggembarakan. Berkumpul sambil mendengarkan cerita dari orang-orang yang telah sukses membuat kita bermimpi untuk menjadi seperti mereka juga di suatu hari nanti.⁸
3. Usaha menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, serta badan untuk mencapai suatu maksud

⁶ Ebta Setiawan, “Pengertian Analisis”, Artikel Ilmiah Lengkap, diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis>, pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 12.31.

⁷ Edi Susanto, *Unlimited Succes Bagaimana Meraih Kesuksesan dengan Lebih Mudah, Cepat, dan Membanggakan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 3.

⁸ Farah Faradila, “Arti dan 10 Cara Menjadi Orang Sukses,” *Bisnis*, diakses dari <https://www-gramedia-com.cdn.ampproject.org>, pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 12.44.

perbuatan, pekerjaan, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan tujuan mencari suatu keuntungan.⁹

4. Jual Beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat dan tidak saling merugikan atau dirugikan.¹⁰
5. Barang rongsokan adalah barang bekas yang sudah rusak dan sudah tidak bisa terpakai sama sekali, rombengan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain yang sebelumnya. Terdapat beberapa peneliti yang menguji tentang jual beli barang rongsokan ataupun barang bekas, diantaranya:

Pertama, Hanan Umi Faijah, judul skripsi “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)” tahun 2016. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik quota sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari penjual dan pembeli barang rongsokan di UD Wijaya Mandiri, dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara,

⁹ Muhdjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

¹⁰ Ebta Setiawan, “*Pengertian Analisis*”, Artikel Ilmiah lengkap, diakses dari <https://kbbi.web.id/> analisis, pada tanggal 1 juni 2022 pukul 10.22.

dokumentasi., dengan hasil penelitian bahwa praktik jual beli barang rongsokan di dalam al-Qur'an tidak ada larangan, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab dan sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya di UD Wijaya Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli barang rongsokan dengan sistem jual beli barang rongsokan pada umumnya sah menurut hukum Islam. Dapat dibandingkan dengan skripsi tersebut sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga sama-sama mengangkat judul tentang jual beli barang rongsokan. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada tempat dan kasusnya. Penulis melakukan penelitian di daerah Desa Pangelegur Kabupaten Pamekasan sedangkan skripsi dari Hanan Umi Faijah melakukan penelitian di Desa Kaliore Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Hal yang berbeda lainnya adalah penulis meneliti tentang analisa kesuksesan dalam suatu usaha sedangkan skripsi Hanan Umi Faijah meneliti tentang praktik jual belinya.¹¹

Kedua, Sabdi Abdani, judul skripsi “Hukum Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)” tahun 2018. Metode yang digunakan adalah Kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah menurut Wahbab Az-Zuhaili barang yang diperjual belikan harus bersih, bermanfaat, dapat diserahkan, milik penjual artinya terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang, dengan demikian tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang diketahui jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak, dan jual beli barang rongsokan yang dilakukan di Desa Pem. Sei. Baru terdapat

¹¹ Hanan Umi Faijah, “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliore Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”, (Disertasi, IAIN Purwokerto, 2016).

dua jenis transaksi yaitu sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Pandangan masyarakat Desa Pem. Sei. Baru dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsokan menganggap sangat memberikan manfaat karena barang-barang yang sudah tidak terpakai atau rongsokan masih dapat di jual dan dapat menghasilkan uang, yang nantinya uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Serta hasil penelitian di lapangan menunjukkan jual beli barang rongsokan di desa Pematang Sei Baru pada umumnya terjadi karena faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian para pelaku dagang yang mentradisi di desa Pematang Sei Baru, hal tersebut merupakan urf' buruk yang disebut al-urf' al-fasid. Dapat dibandingkan dengan skripsi tersebut bahwa sama-sama menjelaskan tentang jual beli barang rongsokan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis menggunakan metode kualitatif dan skripsi Sabdi Abdani menggunakan metode kuantitatif. Serta perbedaannya yang lain adalah lokasi penelitian yang tidak sama dan peneliti membahas tentang analisa kesuksesan usaha barang rongsokan sedangkan skripsi dari Sabdi Abdani menjelaskan tentang hukum jual beli barang rongsokan.¹²

Ketiga, Suhaemi Sudin, judul skripsi “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo” tahun 2019, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam jual beli pakaian bekas di Pusat Niaga Palopo (PNP) diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah selesai dengan perspektif ekonomi islam. Dapat dibandingkan dengan skripsi tersebut

¹² Sabdi Abdani, “Hukum Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Wahban Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Pematang Sei. Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan)”, (Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2018).

bahwa sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Serta perbedaannya yaitu dari segi tempat penelitian dan obyek yang dibahas. Obyek yang dibahas peneliti adalah tentang barang rongsokan sedangkan yang dibahas dalam skripsi Suhaemi Sudin membahas tentang pakaian bekas.¹³

¹³ Suhaemi Sudin, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo", (Disertasi, IAIN Palopo, 2019).